

SPRING SMART

SMART INVESTING WITH EASTSPRING INVESTMENTS

MENGENALI PERBEDAAN REKSA DANA KONVENSIONAL DAN REKSA DANA SYARIAH


Segala hal yang berkaitan dengan syariah nampaknya cukup banyak menarik minat masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.

Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan instrumen investasi syariah, dibuatlah jenis reksadana syariah.

Reksa dana ini juga berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Berikut perbedaan reksa dana konvensional dan Syariah:

Mekanisme kegiatan reksa dana syariah serupa dengan reksa dana konvensional. Perbedaannya terdapat pada portofolio efek yang diinvestasikan. Pada reksa dana konvensional, manajer investasi dapat menginvestasikan dana kelolaan pada efek konvensional maupun syariah. Sementara itu, pada reksa dana syariah, manajer investasi hanya dapat menginvestasikan dana kelolaan ke efek-efek syariah. Hal lainnya yang membedakan antara reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional yaitu adanya mekanisme *cleansing*/pembersihan kekayaan reksa dana syariah dari unsur non halal.

Perbedaan lain terdapat pada sisi pengelola reksa dana. Pada reksa dana syariah, manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah harus membentuk Manajer Investasi Syariah (MIS) atau Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS), namun tidak berlaku untuk reksa dana konvensional. MIS adalah manajer investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan, dan/atau jasa yang diberikan dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.



Sementara UPIS adalah bagian dari dari manajer investasi yang bertugas memastikan bahwa kegiatan investasi syariah yang dilakukan oleh manajer investasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, mengembangkan serta memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dari sisi pengawasan, reksa dana syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi penerapan prinsip syariah pada reksa dana syariah yang tidak dimiliki oleh reksa dana konvensional. DPS bertugas dalam melakukan pengawasan baik sebelum maupun sesudah penerbitan reksa dana syariah.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan tersebut terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perbedaan Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional

	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
Pengelolaan	Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Isi Portofolio	Efek syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Efek syariah Efek non syariah, seperti obligasi dan saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi
Mekanisme pembersihan kekayaan reksa dana	Terdapat mekanisme pembersihan kekayaan dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih (NAB)	Tidak ada
Pengelola	Dikelola oleh Manajer Investasi Syariah (MIS) atau manajer investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)	Dikelola oleh manajer investasi
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Ada	Tidak Ada

Sumber : Modul Pasar Modal Syariah - OJK

Akad yang Digunakan dalam Reksa Dana Syariah


Mekanisme kegiatan reksa dana syariah terdiri dari beberapa akad, yaitu :

- Investor dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah,

Dengan akad wakalah, investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investor, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah,

- Manajer investasi bersama bank kustodian bertanggung jawab terhadap fungsi dan perannya masing-masing, yang dalam hal ini manajer investasi melaksanakan investasi bagi kepentingan investor atau pemodal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prospektus, sedangkan bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal serta menghitung nilai aktiva bersih per-unit penyertaan dalam reksa dana syariah untuk setiap hari bursa. Apabila keduanya tidak melaksanakan amanat dari investor atau dianggap lalai (*tafrith/gross negligence*), maka keduanya bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut.

Gambar 1. Struktur Reksa Dana Syariah



Sumber : Modul Pasar Modal Syariah - OJK

Berdasarkan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, akad antara investor dengan manajer investasi merupakan akad wakalah, sedangkan akad antara manajer investasi dengan pengguna investasi (portofolio saham) adalah akad mudharabah.

Pada saat ini, pada fatwa tersebut, akad anantara manajer investasi dengan perusahaan merupakan akad mudharabah, namun ke depan dimungkinkan menggunakan akan yang lainnya. Seperti pada saat manajer investasi menginvestasikan dana kelolaan ke sukuk, maka akad yang berlaku sesuai dengan akad sukuk tersebut.

Memilih reksadana syariah adalah opsi yang patut dipertimbangkan. Dengan mengetahui perbedaan reksadana syariah dan konvensional, investor bisa memilih instrumen investasi yang sesuai dengan keyakinannya. Semoga bermanfaat!

Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 258 miliar per 31 Desember 2021. Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan lebih dari Rp 85,18 triliun per 30 Desember 2021. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.

Disclaimer

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat.

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan persetujuan publikasi.



A Prudential plc company 

Informasi lebih lanjut hubungi:

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79

Jakarta 12910

Telepon: +(62 21) 2924 5555

Fax: +(62 21) 2924 5566

eastspring.co.id

